

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PELAKSANAAN PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 MARET 2016



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA

BERENCANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara antara lain bertugas menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan

Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 10);

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana; dan
 - d. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang keluarga berencana di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- (4) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
- (5) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

- (6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 5

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus Latihan Dasar Umum (LDU) dan saat ini menduduki jabatan selain Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan yang bermeterai cukup.
- (2) Pegawai Negeri Sipil selain Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang ditugaskan sebagai pelaksana penyuluhan Keluarga Berencana dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan yang bermeterai cukup.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 462

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN
 JABATAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA YANG AKAN
 DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
 DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	KETERANGAN
						GOL RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....,
 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Sekretaris Utama,*)

.....
 NIP

*) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,

 Hariyanto Dwi Putranto

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.
 BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang- Penyuluh Keluarga Berencana- dan sebagainya
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tulislah keterangan yang diperlukan.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN
JABATAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA YANG AKAN
DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana yang semula menjadi urusan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Utama Nomor tanggal perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Tempat, tanggal lahir :
 4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 5. Jabatan*) :
 6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
4.;
5.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
PEJABAT YANG DITUNJUK*),

.....

*) khusus jabatan fungsional

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan dan Undang-undangan,



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN
 JABATAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA YANG AKAN
 DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
 DAN JABATAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/TMT
	NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK *)

Ket: *) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,

 Hariyanto Ewi Putranto

.....
 KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.
 BIMA HARIA WIBISANA